JIIC: JURNAL INTELEK INSAN CENDIKIA
https://jicnusantara.com/index.php/jiic
Vol : 2 No: 2, Februari 2025
E-ISSN : 3047-7824

Akibat Hukum Terhadap Notaris Yang Dinyatakan Pailit Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Studi Putusan Nomor: 20/Pdt.Sus-Pkpu/2020/Pn Niaga Sby)

Legal Consequences for Notaries Declared Bankrupt Reviewed Based on Law Number 2 of 2014 Concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 Concerning the Position of Notary (Study of Decision Number: 20/Pdt.Sus-Pkpu/2020/Pn Niaga Sby)

Agnes Lorentina Br Sembiring[1], Sunarmi[2], Mahmul Siregar[3], Suprayitno[4]
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum USU
Email: agnessembiring11@gmail.com[1], sunarmi@usu.ac.id[2], mahmul@usu.ac.id[3], Suprayit91@gmail.com[4]

Article history :

Received : 28-01-2025
Revised : 29-01-2025
Accepted : 01-02-2025
Published: 03-02-2025

Abstract

In providing services to the community, sometimes Notaries fall into or are vulnerable to dealing with legal problems, one of which is being declared bankrupt by a court decision. The bankruptcy of a Notary in the case of Decision Number: 20 / PdtSus-PKPU / 2020 / PN Niaga Sby, caused the notary to be dismissed dishonorably as regulated in Article 12 letter a UUJN. Based on this study, the Legal Certainty of the Regulation of Notaries who are declared Bankrupt in relation to Individuals or Positions reviewed based on UUJN, Legal Consequences for Notaries who are declared Bankrupt reviewed based on UUJN in decision number: 20 / Pdt.Sus-Pkpu / 2020 / PN Niaga Sby, Protection of Notary Protocols and Supervision of Notaries. The method used in this Thesis research is Normative Juridical Research. This research is descriptive analysis, aimed at describing certain symptoms or groups, or to determine whether or not there is a relationship between one symptom and another. The data collection technique used in this study is library research. This study uses qualitative data analysis with deductive conclusion drawing. Based on this study, there are discussion results regarding Legal Certainty regarding the Regulation of Notaries who are declared Bankrupt regulated in Article 12 letter a UUJN. If a notary in carrying out his authority is not in accordance with the Law, especially UUJN, then the notary has deviated from his authority and sanctions can be imposed on him. The legal consequences for a Notary who is declared Bankrupt based on a court decision that has obtained permanent legal force, can be dismissed dishonorably from his position on the recommendation of the Central Supervisory Board (MPP). Protection of Notary Protocols if a Notary is dismissed dishonorably, then the submission of the Notary protocol is carried out by the Notary to another Notary appointed by the Minister on the recommendation of the Regional Supervisory Board. In terms of Supervision of Notaries, it is carried out by the Notary Supervisory Board and the Notary Honorary Council.

Keywords: Legal Consequences, Notary, Bankruptcy.

Absrtrak

Dalam memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat, terkadang Notaris terjerembab atau rentan berurusan dengan masalah hukum, salah satunya dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan. Kepailitan Notaris dalam

perkara Putusan Nomor: 20/PdtSus-PKPU/2020/PN Niaga Sby, menyebabkan notaris diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a UUJN. Berdasarkan penelitian ini dibahas mengenai Kepastian Hukum terhadap Pengaturan Notaris yang dinyatakan Pailit dalam kaitannya terhadap Pribadi atau Jabatan ditinjau berdasarkan UUJN, Akibat Hukum terhadap Notaris yang dinyatakan Pailit ditinjau berdasarkan UUJN pada putusan nomor: 20/Pdt.Sus-Pkpu/2020/PN Niaga Sby, Perlindungan terhadap Protokol Notaris dan Pengawasan terhadap Notaris. Metode yang digunakan dalam penelitian Tesis ini adalah Penelitian Yuridis Normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, bertujuan untuk menggambarkan gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala terhadap gejala lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif. Berdasarkan penelitian ini terdapat hasil pembahasan mengenai Kepastian Hukum terhadap Pengaturan Notaris yang dinyatakan Pailit diatur di dalam Pasal 12 huruf a UUJN. Apabila notaris dalam menjalankan kewenangannya tidak sesuai dengan Undang-Undang khususnya UUJN, maka notaris telah menyimpang dari kewenangannya dan dapat dijatuhkan sanksi terhadapnya. Akibat Hukum terhadap Notaris yang dinyatakan Pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya atas usul Majelis Pengawas Pusat (MPP). Perlindungan terhadap Protokol Notaris apabila Notaris diberhentikan dengan tidak hormat, maka penyerahan protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Daerah. Dalam hal Pengawasan terhadap Notaris, dilakukan oleh lembaga Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris.

Kata Kunci: Akibat Hukum, Notaris, Pailit.

PENDAHULUAN

Hal ini seperti yang terjadi pada Notaris Devi Chrisnawati dalam perkara Putusan 20/PdtSus-PKPU/2020/PN Niaga Sby, di mana Notaris Devi Chrisnawati mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada Pengadilan Niaga Surabaya yang dimohonkan untuk dirinya. Permohonanan PKPU tersebut dikabulkan, sehingga diberikan waktu selama 45 hari dengan maksud untuk memberikan waktu bagi Debitur Devi Chrisnawati (dalam PKPU) menyusun dan menyerahkan rencana perdamaian kepada para krediturnya. Sejak disetujuinya PKPU tersebut dengan memberikan waktu selama 45 hari kepada debitur Devi Chrisnawati untuk menyerahkan proposal perdamaian kepada tim pengurus terhitung sejak putusan Pengadilan Niaga Nomor: 20/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby tertanggal 29 Mei 2022, selanjutnya tim pengurus memohonkan kepada hakim pengawas untuk diselenggarakan rapat kreditur dengan agenda pembahasan proposal perdamaian yang dijadwalkan terlaksana pada tanggal 7 juli 2020 dan sampai menjelang dilaksanakannya rapat kreditur untuk membahas proposal perdamaian pihak debitur Devi Chrisnawati belum juga menyerahkan rancangan proposal perdamaian yang semestinya menjadi pokok bahasan dalam agenda rapat kreditur yang akan dilaksanakan tersebut. Pada tanggal 7 juli 2020 Hakim Pengawas membuka dan memimpin rapat pembahasan proposal perdamaian yang bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, dalam rapat kreditur ini pihak debitur Devi Chrisnawati hanya diwakili oleh kuasa hukumnya dan tetap belum bisa menyerahkan proposal perdamaian, sehingga terjadi protes yang disampaikan oleh para kreditur konkuren maupun kuasa hukumnya, yang meminta untuk tetap berusaha menghadirkan langsung debitur Devi Chrisnawati dalam rapat tambahan, yang kemudian agendanya disepakati pada tanggal 9 Juli 2020 dengan maksud memberikan kesempatan bagi kuasa hukum menghadirkan debitur Devi Chrisnawati.

Pada tanggal 9 Juli 2020 dalam rapat tambahan ini pihak debitur Devi Chrisnawati maupun kuasa hukumnya tidak hadir, kemudian hakim pengawas kepada hakim pemutus perkara a quo

menyampaikan rekomendasi sesuai laporan pengurus tersebut dan menambahkan pertimbangan hukum berdasarkan pasal 178 ayat 1 Undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), bahwa jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi.

Sehingga setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta tersebut diatas berdasarkan ketentuan dalam pasal 178 ayat 1 Undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), bahwa jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, maka Debitur Devi Chrisnawati harus dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya. Sementara yang bersangkutan juga melekat jabatan sebagai notaris, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf a UUJN mengatur bahwa notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat (MPP) apabila dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Adanya peristiwa tersebut, Kanwil Kemenkumham Jawa Timur dan Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Jawa Timur telah melaporkan Notaris Devi Chrisnawati untuk diberhentikan atas dasar Pasal 12 huruf a UUJN.

Perumusan Masalah

1. Bagaimana kepastian hukum dalam pengaturan terhadap Notaris yang dinyatakan pailit dalam kaitannya terhadap pribadi atau jabatan ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap jabatan Notaris yang dinyatakan pailit ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pada Putusan Nomor: 20/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby?
3. Bagaimana perlindungan terhadap Protokol Notaris dan Pengawasan terhadap Notaris?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), Dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif.

HASIL PNELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kepastian Hukum Terhadap Pengaturan Notaris Yang Dinyatakan Pailit Dalam Kaitannya Terhadap Pribadi Atau Jabatan Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Para pihak yang menilai atau mengetahui adanya pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris wajib membuktikan dalilnya berdasarkan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Apabila pengadilan memutuskan bahwa akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau menjadi batal

demi hukum, maka berdasarkan putusan pengadilan tersebut notaris dapat dituntut penggantian biaya, ganti rugi, maupun bunga kepada notaris. Dalam hal gugatan yang diajukan tersebut tidak terbukti dan ditolak, maka akta tersebut tetap memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan notaris dapat mengajukan gugatan kepada para pihak guna mempertahankan hak dan kewajiban notaris dalam menjalankan tugas jabatannya dalam menyelenggarakan akta.

a. Sanksi Administratif

Sanksi administratif menjadi salah satu pembahasan dalam Undang- Undang Jabatan Notaris dikarenakan bahwa notaris sebagian kedudukannya adalah sebagai pejabat umum yang juga tunduk pada hukum administrasi. Sanksi-sanksi yang diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris, antara lain:

1) Teguran lisan;
2) Teguran tertulis;
3) Pemberhentian sementara;
4) Pemberhentian dengan hormat;
5) Pemberhentian dengan tidak hormat.

Pemberian sanksi berupa teguran lisan maupun tertulis merupakan kewenangan dari Majelis Pengawas Wilayah berdasarkan pada ketentuan Pasal 73 ayat (1) huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris. Teguran secara lisan ataupun tertulis bukan merupakan jenis sanksi administratif melainkan merupakan suatu prosedur sebelum dilakukan sanksi berupa paksaan pemerintah. Kewenangan dalam menjatuhkan sanksi administratif dimiliki oleh Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat. Sebagaimana 125 diatur dalam Pasal 77 huruf c dan huruf d Undang-Undang Jabatan Notaris, maka Majelis Pengawas Pusat berwenang dalam hal:

1) Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara;
2) Mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

Undang-Undang Jabatan Notaris khususnya di dalam ketentuan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris menjatuhkan sanksi pemberhentian secara tidak hormat pada notaris yang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini berlaku bagi notaris yang menjalankan jabatan dan kewenangannya dalam pembuatan akta dapat pula diputus pailit berdasarkan atas perbuatan melawan hukum. Dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum, maka kepailitan sebagai akibat dari adanya perbuatan melawan hukum merupakan bentuk pemberian sanksi perdata berupa penggantian biaya, ganti rugi maupun bunga yang tidak mampu dipenuhi oleh notaris karena berada dalam keadaan insolvensi sehingga diputus pailit.

Selama proses kepailitan, notaris dijatuhi sanksi administratif berupa pemberhentian sementara yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris. Sebelum adanya putusan pemberhentian sementara tersebut, notaris dapat mengajukan pembelaan diri di hadapan Majelis Pengawas secara berjenjang. Dalam hal putusan pailit menyatakan bahwa

permohonan pernyataan pailit ditolak, maka notaris dapat diangkat kembali menjadi notaris oleh menteri setelah dipulihkan haknya berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris. Tetapi apabila putusan menyatakan bahwa notaris dinyatakan pailit, maka Majelis Pengawas Pusat mengusulkan kepada Menteri agar notaris diberhentikan dengan tidak hormat.

2. Akibat Hukum Terhadap Notaris Yang Dinyatakan Pailit Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pada Putusan Nomor: 20/Pdt.Sus-Pkpu/2020/Pn Niaga Sby

Akibat hukum kepailitan bagi debitur dalam UU KPKPU hanyalah sebatas debitur kehilangan hak nya untuk mengurus harta bendanya sejak putusan pailit dijatuhkan. Berbeda halnya dengan akibat hukum kepailitan bagi Notaris di dalam UUJN, ketentuan dalam Pasal 12 huruf a UUJN dimana akibat hukum bagi Notaris yang dinyatakan pailit adalah diberhentikan secara tidak hormat. Setelah putusan pailit dari Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, seorang Notaris tidak lagi memiliki jabatannya dan dianggap tidak cakap dalam menjalankan profesi dan jabatannya.

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada Notaris Nomi Chairani Tarigan, Notaris di Medan. Seorang Notaris yang dinyatakan pailit bisa saja disebabkan oleh 2 (dua) hal, yaitu(Tarigan, 2024):

a. Jika Notaris tersebut dituntut ganti kerugian oleh para pihak/para penghadap karena akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris ternyata melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 UUJN, yang mengakibatkan kerugian bagi para pihak/para penghadap yang bersangkutan. Jika hal tersebut terbukti, maka Notaris wajib untuk membayar ganti kerugian, tentunya setelah ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang mewajibkan kepada Notaris untuk membayar ganti kerugian, bunga dan biaya-biaya lainnya. Jika pada kenyataannya Notaris tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk mengganti kerugian, meski seluruh hartanya telah dilelang, tetapi tidak dapat mengganti seluruh kerugian, dan ia tidak mempunyai harta apapun lagi, maka sejak saat itu sebenarnya seorang Notaris sudah dapat dikatakan pailit. Jika ini yang terjadi, Notaris tersebut dapat dimohonkan untuk dipailitkan, tetapi dalam kapasitasnya sebagai orang pribadi, sebab menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yang dapat dipailitkan adalah orang dan badan usaha atau badan hukum. Sebenarnya jika dikaji lebih jauh yang menjadi objek dari kepailitan di sini adalah harta kekayaan bukan profesinya atau jabatan, dan satu hal yang perlu diketahui menurut Suyanto, bahwa antara Notaris sebagai pejabat umum dan Notaris tersebut sebagai orang pribadi sebenarnya tidaklah ada pemisahan harta. Harta yang diperolehnya dari usaha lainnya di luar profesinya sebagai Notaris, maupun yang diperolehnya dalam Jabatannya sebagai Notaris yang berupa honorarium atas jasa dalam membuat akta, adalah sama (satu harta), jadi meskipun sebagai Pejabat Umum ia tidak dapat dipailitkan menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, akan tetapi jika sebagai orang pribadi ia telah dinyatakan pailit, maka sebagai Notarispun ia sudah dianggap pailit.

b. Jika Notaris tersebut dalam kapasitasnya sebagai pribadi adalah juga sebagai seorang pengusaha, yang dalam keadaan tertentu terlibat masalah utang piutang, dan kemudian tidak

mampu menyelesaikannya, sehingga digugat oleh pihak yang berpiutang, tetap tidak mampu melunasinya walaupun seluruh hartanya telah dilelang, dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap baik atas permintaan sendiri maupun atas permintaan kreditur. Sejak adanya putusan pailit tersebut, maka secara pribadi maupun selaku Notaris ia sudah pailit, sebab antara Notaris sebagai orang pribadi dan selaku pejabat umum adalah orang yang sama. Harta yang dimilikinya sebagai orang pribadi maupun sebagai Notaris adalah sama dan tidak dapat dipisahkan atau merupakan satu kesatuan (satu harta).

Habib Adjie juga berpendapat sama, bahwa yang dimaksud Notaris pailit adalah jika Notaris tersebut digugat untuk memberikan ganti rugi akibat kesalahannya yang menyebabkan suatu akta menjadi kehilangan kekuatan pembuktian sebagai akta otentik, atau suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapannya menjadi batal demi hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi para pihak, dan ternyata nilai kerugian yang dituntut begitu besar, sehingga seluruh harta Notaris tersebut tidak mencukupi untuk menggantinya, dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap(Adjie, 2008).

Akibat dari kepailitan terhadap orang pribadi yang berprofesi sebagai Notaris, dapat mengakibatkan Notaris tersebut diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a UUJN, bisa dilakukan jika menurut pertimbangan Majelis Pengawas Notaris secara berjenjang mulai dari Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dan Majelis Pengawas Pusat (MPP), hal tersebut harus dan patut dilakukan, dengan terlebih dahulu melihat alasan-alasan atau sebab-sebab yang melatarbelakangi Notaris tersebut dinyatakan pailit(Zainudiin, *Op.Cit*., hal. 94-95).

Misalnya saja dalam hal Notaris melakukan kesalahan di dalam pembuatan Akta, sehingga menimbulkan kerugian bagi para pihak, yang mewajibkan Notaris memberi ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 UUJN, dan akhirnya menyebabkan Notaris tersebut secara pribadi dan sebagai Notaris menjadi pailit, bisa diusulkan bagi Notaris tersebut untuk diusulkan kepada Menteri agar diberhentikan dari jabatannya, jika ternyata terbukti kesalahan itu dilakukan dengan sengaja, oleh karena sebagai Notaris harusnya ia tahu bahwa hal tersebut tidak boleh dilakukan, dan tetap dilaksanakannya, sehingga membuat akta yang dibuatnya menjadi kehilangan otentisitasnya atau batal demi hukum, yang akhirnya melatarbelakangi pihak-pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti kerugian. Tetapi jika kepailitan itu timbul dari pribadi Notaris dalam kegiatannya di luar jabatannya, Majelis Pengawas dapat mempertimbangkan untuk tidak mengusulkan pemberhentiannya dari jabatannya, dengan pertimbangan bahwa masalah utang piutang adalah masalah yang manusiawi, meskipun ada unsur wanprestasi, akan tetapi hal tersebut adalah karena keadaan dan bukan merupakan kesengajaan. Untuk itu dengan pertimbangan asas keadilan, maka terhadap orang pribadi yang berprofesi sebagai Notaris tersebut yang kemudian dinyatakan pailit dalam kapasitasnya sebagai orang pribadi, dapat diberikan kompensasi bagi Notaris yang bersangkutan untuk tidak diberhentikan dari jabatannya, dengan catatan ia harus dapat menyelesaikan kewajibannya dengan secepatnya pada pihak yang menggugatnya, sehingga ia dapat merehabilitasi kembali nama baiknya(*Ibid*, hal. 95-96).

Akibat hukum dari dipailitkannya seseorang yang berprofesi sebagai Notaris, mengakibatkan Notaris tersebut dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya sebagai

Notaris, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a UUJN, adalah hal yang sudah sepantasnya dilakukan, sebab seseorang yang dipailitkan, menurut pendapat beliau telah kehilangannya kredibilitasnya, begitupun terhadap Notaris. Keputusan pailit terhadap orang pribadi yang berprofesi sebagai Notaris, menyebabkan Notaris tersebut kehilangan kredibilitas dan kewibawaan sebuah jabatan yang dianggap terhormat. Untuk itu, jika seseorang yang berprofesi sebagai Notaris dinyatakan pailit, maka sudah sepantasnya ia diberhentikan dari jabatannya, sebab sejak saat itu ia sudah kehilangan kredibilitasnya sebagai Notaris, dan juga bisa kehilangan kepercayaan dari kliennya.

Jabatan Notaris adalah jabatan kepercayaan (*vertrouwen ambts*), sehingga Notaris yang dipailitkan dianggap tidak lagi dapat dipercaya, karena ia telah dianggap wanprestasi dan tidak dapat menyelesaikan kewajibannya dengan baik dan tepat waktu, sehingga untuk itu ia dinyatakan pailit. Kredibilitas dan Kepercayaan adalah suatu hal yang sangat penting bagi seorang Notaris, Notaris yang telah kehilangan kredibilitasnya akibat keputusan pailit, dapat menyebabkan Notaris tersebut kehilangan kepercayaan masyarakat(Kohar, 1983).

Seorang Notaris yang pailit meskipun tidak diberhentikan dari jabatannya, sebenarnya telah kehilangan jabatannya, karena lambat laun orang akan malas untuk datang padanya, sebagai contoh seorang pengusaha yang pailit atau bangkrut, akan sangat sulit untuk memulai usaha kembali, sebab orang mungkin sudah kehilangan kepercayaan terhadapnya. Keputusan pailit telah memberikan citra buruk bagi Notaris tersebut, sehingga orang menjadi kehilangan kepercayaan terhadapnya. Jadi untuk apa memaksakan diri untuk tetap menjalankan jabatannya, jika orang enggan datang kepadanya(*Ibid).*

Selain hal-hal sebagaimana telah disebutkan di atas, akibat hukum kepailitan menyebabkan seseorang berada di bawah pengawasan oleh seorang kurator dan hakim pengawas, seseorang yang berprofesi sebagai Notaris yang kemudian dipailitkan, jelas akan membawa dampak terhadap profesinya sebagai Notaris.

Seorang Notaris di dalam menjalankan pekerjaannya mempunyai kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang dipercayakan kepadanya terkait pembuatan akta sebagaimana diatur di dalam UUJN. Seseorang yang berprofesi sebagai Notaris yang kemudian dinyatakan pailit, mengakibatkan orang tersebut atau Notaris tersebut berada di bawah pengawasan, oleh seorang kurator dan hakim pengawas, sehingga ia tidak dapat lagi menjaga kerahasian dan indenpendensinya, sebab ia senantiasa harus melaporkan segala sesuatu yang diminta oleh kurator menyangkut penghasilannya, yang terkait dengan kewajibannya untuk melunasi utang-utangnya. Misalnya saja kurator menanyakan tentang sumber penghasilannya yang diperolehnya dari jasa pembuatan akta, dan Notaris menceritakan bahwa penghasilannya diperoleh dari akta yang dibuat oleh para pihak yang menghadap kepadanya, maka disini dikatakan bahwa Notaris tersebut telah melanggar kewajiban tentang merahasiakan segala sesuatu yang dipercayakan kepadanya oleh para pihak, sebab seharusnya Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya, dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain (Pasal 16 huruf e UUJN).

Notaris Devi Chrisnawati yang bertindak sebagai pribadi mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada Pengadilan Niaga Surabaya. Hal ini tertuang dalam perkara PKPU Nomor 20/Pdt.Sus-PKPU/PN Niaga Sby. Pengajuan permohonan

PKPU ini dikarenakan yang bersangkutan sudah tidak mampu lagi membayar hutang-hutangnya kepada para kreditur yang telah jatuh tempo akibat usaha yang dijalaninya mengalami kebangkrutan. Maksud dan tujuan permohonan PKPU yang diajukan oleh pemohon melalui kuasa hukumnya untuk memperpanjang waktu penundaan kewajiban pembayaran utang sementara selama 45 (empat puluh lima) hari dan beberapa hal yang berkaitan dengan itu kepada pemohon. Pada akhirnya permohonan PKPU sementara kemudian disetujui menjadi PKPU tetapnselama 45 hari dengan maksud untuk memberikan waktu bagi debitur Devi Chrisnawati (dalam PKPU) Menyusun dan menyerahkan rencana perdamaian kepada para krediturnya. Setelah dilakukan rapat kreditor dengan agenda pencocokan piutang yang dilanjutkan dengan verifikasi utang Devi Chrisnawati (dalam PKPU) yang berdasarkan daftar tagihan sementara sebagaimana telah dibuat oleg pengurus tidak dihadiri oleh Devi Chrisnawati. Begitu pula dalam rapat kreditor terjadi protes yang disampaikan oleh para kreditur konkuren maupun kuasa hukumnya, yang pada intinya meminta untuk tetap berusaha menghadirkan langsung debitur Devi Chrisnawati, dalam rapat kreditur tambahan, yang kemudian agendanya disepakati rapat agenda Kembali memberikan kesempatan bagi kuasa hukum menghadirkan debitur Devi chrisnawati, namun tetap tidak hadir sehingga Tim pengurus melaporkan kepada Hakim pengawas memberikan rekomendasinya agar Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan debitur pailit dengan segala akibat hukumnya. Pada akhirnya, hakim Pengadilan Niaga Surabaya mengabulkan permohonan dan memutuskan menyatakan pemohon PKPU Devi Chrisnawati pailit dengan segala akibat hukumnya. Adanya peristiwa tersebut. Kanwil Kemenkumham Jawa Timur dan Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Jawa Timur telah melaporkan Notaris Devi Chrisnawati untuk diberhentikan atas dasar Pasal 12 huruf a UUJN yang menyatakan notaris diberhentikan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat (MPP) apabila dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Ketidaksanggupan Debitur untuk menyelesaikan segala kewajibannya kepada kreditur, terutama bagi pengusaha, bukanlah hal yang asing lagi. Baik itu pengusaha perorangan maupun badan hukum. Banyak faktor yang menyebabkan debitur tidak dapat menyelesaiakan kewajibannya kepada kreditur yang pada akhirnya debitur dinyatakan pailit.

Kondisi pailit yang dialami subyek hukum perorangan seperti Devi Chrisnawati dimana di dalam dirinya juga melekat jabatan sebagai notaris. Penulis juga melakukan penelusuran pada website Direktori Putusan Mahkamah Agunng yang di dalamnya memuat informasi semua putusan peradilan di Indonesia, kasus kepailitan ini merupakan satu-satunya seseorang atas nama pribadi juga berprofesi sebagai notaris mengajukan permohonan PKPU dan permohonan tersebut dikabulkan yang berakibat notaris tersebut pailit dengan segala akibat hukumnya berdasarkan putusan Nomor 20/Pdt.SUS-PKPU/2020/PN Niaga Sby. Di dalam permohonananya Devi Chrisnawati mendaftarkan dirinya bekerja sebagai swasta bukan sebagai notaris.

Meskipun dia bertindak atas nama pribadi dalam permohonan tersebut tetapi hal itu tidak serta merta membuat dirinya terlepas dari aturan Pasal 12 huruf a UUJN. Hal ini dikarenakan di dalam dirinya melekat profesi notaris.Sehingga segala akibat hukum dalam Pasal 12 huruf a UUJN harus diterimanya yaitu diberhentikan secara tidak hormat berdasarkan usul Majelis Pengawas Pusat.

Pihak-pihak yang dapat dinyatakan pailit yang telah diatur dalam UU KPKPU terbatas hanya meliputi, yaitu(Widjaja, *Op.Cit.*, hal. 3):

1. Orang perorangan atau badan pribadi, baik laki-laki maupun perempuan yang telah menikah maupun belum menikah. Apabila permohonan pernyataan pailit tersebut diajukan oleh debitur perorangan yang telah menikah, maka permohonannya harus mendapatkan persetujuan suami atau istrinya, kecuali adanya perjanjian pisah harta.
2. Perserikatan-perserikatan dan perkumpulan yang tidak berbadan hukum lainnya. Permohonan pailit terhadap suatu firma harus memuatnama dan tempat kediaman masing-masing persero yang secara tanggung renteng terikat untuk seluruh utang firma.
3. Perseroan-perseroan, perkumpulan-perkumpulan, koperasi maupun Yayasan yang berbadan hukum. Dalam hal ini berlakulah ketentuan mengenai kewenangan masing-masing badan hukum sebagaimana yang diatur dalam anggaran dasarnya.
4. Harta warisan atau harta peninggalan yang belum dibagikan kepada ahli warisnya sebagai suatu kesatuan kumpulan harta kekayaan tersendiri.

Pailitnya Devi Chrisnawati dalam kapasitasnya sebagai orang pribadi dan melekat padanya profesi Notaris, yang mengakibatkan jabatan yang melekat pada Devi chrisnawati turut terkena imbasnya.

3. Perlindungan Terhadap Protokol Notaris Dan Pengawasan Terhadap Notaris

Perlindungan terhadap Protokol Notaris yang Notarisnya dinyatakan pailit berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip Negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 13 UUJN). Protokol tersebut wajib dirawat dan disimpan dengan baik oleh Notaris yang bersangkutan atau oleh Notaris pemegang protokol, dan akan tetap berlaku selama sepanjang jabatan Notaris masih tetap diperlukan oleh Negara. Kewajiban untuk menyimpan protokol Notaris tidak terbatas pada penyimpanan protokol yang dibuat oleh dan/atau di hadapan Notaris itu sendiri, akan tetapi juga berlaku untuk penyimpanan protokol yang diserahkan dari Notaris tersebut, di mana Notaris yang menerima protokol bertugas sebagai penyimpan protokol terhadap protokol yang telah diserahkan kepadanya(Adjie, 2018).

Berdasarkan ketentuan Pasal 62 UUJN, penyerahan Protokol Notaris dilakukan dalam hal Notaris:

a. Meninggal dunia;
b. Telah berakhir masa jabatannya;
c. Minta sendiri;
d. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
e. Diangkat menjadi pejabat Negara;
f. Pindah wilayah jabatan;

g. Diberhentikan sementara; atau

h. Diberhentikan dengan tidak hormat.

Penyerahan Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 UUJN dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan protokol Notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima protokol Notaris terhitung sejak membuat berita acara penyerahan protokol Notaris tersebut. Apabila seorang Notaris meninggal dunia, penyerahan protokol Notaris dilakukan oleh ahli waris Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah. Dalam hal Notaris diberhentikan sementara, penyerahan protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah jika pemberhentian sementara lebih dari 3 (tiga) bulan. Apabila Notaris telah berakhir masa jabatannya, minta sendiri, tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun, pindah wilayah jabatan atau diberhentikan dengan tidak hormat, maka penyerahan protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Daerah. Protokol Notaris dari Notaris lain yang pada waktu penyerahannya berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih diserahkan oleh Notaris penerima protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah. Dalam hal protokol Notaris tidak diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud, Majelis Pengawas Daerah berwenang untuk mengambil protokol Notaris.

Untuk protokol Notaris dari Notaris yang diangkat menjadi pejabat Negara diserahkan kepada Notaris yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah (Pasal 64 UUJN). Dalam Pasal 65 UUJN menyebutkan bahwa Notaris, Notaris pengganti dan pejabat sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris. Pada Pasal 65A menyatakan bahwa Notaris yang melanggar ketentuan Pasal 58 dan Pasal 59 dapat dikenai sanksi berupa:

a. Peringatan tertulis;

b. Pemberhentian sementara;

c. Pemberhentian dengan hormat; atau

d. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Sebelum Notaris menjalankan jabatannya, protokol tersebut terlebih dahulu harus ditandatangani oleh Majelis Pengawas Daerah pada halaman pertama dan yang terakhir. Sedangkan halaman isi hanya diparaf saja. Pengambilan minuta akta atau surat-surat sebagaimana tersebut di atas maka dibuat berita acara penyerahan. Apabila Notaris yang telah menyerahkan protokol Notaris kepada Notaris lain yang sudah meninggal dunia, maka Notaris penyimpan protokol tidak bertanggung jawab atas proses pembuatan akta itu bila terjadi masalah pada akta tersebut. Akta itu sendiri sudah menjamin pembuktian diri baik dari segi formil dan materiil. Dalam hal ini hakim harus percaya kecuali yang menggugat dapat membuktikan sebaliknya. Jadi pemegang protokol Notaris sama sekali tidak bertanggungjawab atas segala masalah yang timbul dari protokol Notaris yang telah diserahkan kepadanya(Kusuma, 2020).

Notaris berkewajiban dan bertanggungjawab terutama atas pembuatan akta otentik yang telah dipercayakan kepadanya, menyimpan minuta aktanya termasuk semua protokol Notaris dan memberi grosse, salinan dan kutipan akta. Sesuai dengan Pasal 54 UUJN, Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, grosse akta, salinan akta atau kutipan akta kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Sementara itu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemberhentian Notaris adalah menyangkut penyerahan protokol Notaris, karena protokol Notaris merupakan dokumen Negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris.

Disisi lain hal yang tidak kalah penting adalah fungsi dari Majelis Pengawas Daerah setempat yaitu mengusulkan Notaris lain yang akan ditunjuk sebagai pemegang protokol Notaris. Apabila pengusulan maupun persetujuan Notaris selaku pemegang protokol dan peran Majelis Pengawas Daerah terlambat, maka akan berakibat pada keterlambatan proses pengalihan tanggungjawab sehingga akan berpengaruh terhadap akta-akta yang telah dibuatnya. Oleh karena dokumen yang merupakan protokol Notaris dapat dijadikan sebagai alat bukti yang kuat bagi para pihak yang berkepentingan dalam akta tersebut maka protokol Notaris harus dijaga dan dipelihara dengan sebaik-baiknya(Kusuma, *Op.Cit*., hal. 69).

Mengenai mekanisme yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah dalam rangka pemeriksaan Protokol Notaris sebagai berikut: “bahwa untuk keperluan pemeriksaan protokol Notaris, baik yang dilakukan secara berkala satu tahun sekali atau pada setiap waktu yang dianggap perlu, Ketua Majelis Pengawas Daerah membentuk tim pemeriksa yang terdiri atas tiga orang yang berasal dari setiap unsur dan dibantu oleh seorang sekretaris, sebelum pemeriksaan dilakukan kepada Notaris yang protokolnya hendak diperiksa diberitahu secara tertulis yang mencantumkan jam, hari dan tanggal pemeriksaan serta tim pemeriksa dalam waktu sekurang-kurangnya tujuh hari kerja sebelum pemeriksaan dilakukan, tim pemeriksa harus menolak melakukan pemeriksaan atas protokol Notaris yang mempunyai hubungan perkawinan dan hubungan darah dalam garis lurus tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai derajat ketiga(*Ibid, h. 17)*.

Tim pemeriksa membuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Ketua dan Notaris yang protokolnya diperiksa setidak-tidaknya sebanyak lima rangkap untuk keperluan Majelis Pengawas Daerah sendiri, Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Pusat, Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia serta Notaris yang protokolnya diperiksa, tim pemeriksa mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan dibukukan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir, pada waktu dilakukan pemeriksaan, Notaris yang protokolnya diperiksa wajib berada di kantornya dan menyampaikan semua protokol yang hendak diperiksa(*Ibid)*.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

a. Kepastian Hukum terhadap Notaris yang dinyatakan pailit diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang merupakan produk hukum legislatif mengatur semua hal menyangkut

fungsi dan tugas seorang notaris di dalam menjalankan jabatannya. Demikian halnya dengan norma kepailitan yang diatur di dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris. Apabila notaris dalam menjalankan kewenangannya tidak sesuai dengan Undang-Undang khususnya UUJN, maka notaris telah menyimpang dari kewenangannya dan dapat dijatuhkan sanksi terhadapnya. Ketentuan Pasal 12 huruf a UUJN menyebutkan bahwa notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya atas usul Majelis Pengawas Pusat (MPP) karena dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal tersebut tidak dapat memberikan kepastian hukum. Pemberhentian dengan tidak hormat bagi notaris yang dinyatakan pailit tidak sesuai dengan teori kepastian hukum. Hal ini disebabkan ketentuan dalam hal notaris pailit yang diatur dalam Pasal 12 huruf a UUJN tidak jelas dan multitafsir sehingga tidak tepat dijadikan dasar pemberhentian.

b. Akibat hukum kepailitan bagi debitur dalam UU KPKPU hanyalah sebatas debitur kehilangan hak nya untuk mengurus harta bendanya sejak putusan pailit dijatuhkan. Berbeda halnya dengan akibat hukum kepailitan bagi Notaris di dalam UUJN, ketentuan dalam Pasal 12 huruf a UUJN dimana akibat hukum bagi Notaris yang dinyatakan pailit adalah diberhentikan secara tidak hormat. Disini terjadi benturan norma antara UUJN dan UU KPKPU, meskipun dalam UU KPKPU tidak secara eksplisit mengatur tentang jabatan Notaris, namun UUJN alangkah lebih baiknya mengacu pada UU KPKPU. Kondisi pailit yang dialami subyek hukum perorangan seperti Devi Chrisnawati dimana di dalam dirinya juga melekat jabatan sebagai notaris. Meskipun dia bertindak atas nama pribadi dalam permohonan tersebut tetapi hal itu tidak serta merta membuat dirinya terlepas dari aturan Pasal 12 huruf a UUJN. Hal ini dikarenakan di dalam dirinya melekat profesi notaris. Sehingga segala akibat hukum dalam Pasal 12 huruf a UUJN harus diterimanya yaitu diberhentikan secara tidak hormat berdasarkan usul Majelis Pengawas Pusat.

c. Perlindungan hukum terhadap Protokol Notaris dalam hal Notaris diberhentikan dengan tidak hormat, maka penyerahan protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Daerah. Dalam hal pengawasan terhadap Notaris, Saat ini ada dua lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan tersebut, yaitu lembaga Majelis Pengawas Notaris yang dibentuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap Notaris dan Dewan Kehormatan yang merupakan salah satu dari alat perlengkapan organisasi yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI).

2. Saran

a. Bagi lembaga legislatif perlu untuk memperbaiki peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Notaris sehingga dilakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris khususnya terkait tentang kepalitan Notaris.

b. Terhadap Pasal 12 huruf a UUJN yang menyatakan: “Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.” Pengaturan terhadap pasal ini tidak jelas sehingga pasal tersebut harus diperbaiki dan lebih diperjelas lagi agar tidak menimbulkan kekaburan norma. Terlebih lagi jika UUJN harus

mengacu pada UU KPKPU karena segala pengaturan kepailitan ada di dalam UU KPKPU.

c. Bagi Lembaga yang berwenang untuk melakukan Pengawasan terhadap Notaris, seperti: Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Pusat agar lebih melakukan pengawasan terhadap Notaris di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Nawaaf. 2017. *Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik*. Jurnal Akta. Vol. IV. No. 4.

Abdurahman. 2009. *Sosiologi dan Metodelogi Penelitian Hukum*. Malang: UMM Press.

Adjie, Habib dan Aep Gunarsa. 2013. *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Refika Aditama.

Adjie, Habib. 2007. *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Surabaya: Refika Aditama.

Adjie, Habib. 2008. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Adjie, Habib. 2010. *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara.* Surabaya: Refika Aditama.

Adjie, Habib. 2018. *Hukum Notaris Indonesia – Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama.

Adjie, Habib. 2022. *Batasan Hukum untuk Memberhentikan (Tetap dan Sementara) Notaris dari Jabatannya Karena Pailit, dalam: Hukum Kenotariatan Indonesia,* Jilid 2. Bandung: Media Sains Indonesia.

Afrihasa, Balqis Nurdiniasari, Muhammad Khoidin, Ainul Azizah. 2023. *Prinsip Kepastian Hukum Pemberhentian Sementara Notaris yang Dinyatakan Pailit*. Jurnal *Syntax Idea*. Vol. V. No. 5.

Ali, Achmad. 2008. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Kencana.

Ali, H. Zainuddin. 2013. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Sinar Grafika.

Amiruddin dkk. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Anwar, Syarifuddin. 2013. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Asikin, Zainal. 2012. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.

Asikin, Zainal. 2013 *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang di Indonesia*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.

Ayuningtyas, Pratiwi. 2020. *Sanksi terhadap Notaris dalam Melanggar Kode Etik. Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*. Vol. IX. No. 2.

Bakry, Nazar. 1994. *Tuntunan Praktis Metodologi Penelitina*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.

Doly, Denico. 2011. *Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta yang berhubungan dengan Tanah*. Jurnal Negara Hukum. Vol. II. No. 2.

Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenada Media Group.

Fernando, E. dan M. Manullang. 2017. *Legisme, Legalitas, dan Kepastian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Harris, Freddy dan Leni Helena. 2017. *Notaris di Indonesia.* Jakarta: Lintas Cetak Djaja.

Hartono, C.F.G Sunaryati. 2006. *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*. Bandung: Penerbit Alumni, cetakan ke-2.

Hidayat, Anwar. *Penjelasan Analisis Data dan Rancangan Analisis Data* https://www.statistikian.com/2012/10/rancangan-analisa-data.html, Diakses pada tanggal 10 April 2023

HS, Salim. 2019. *Peraturan Jabatan Notaris,* Ctk. 2. Jakarta: Sinar Grafika.

Intan, Kadek Ayu, Made Dedy Priyanto. 2020. *Pemberhentian Notaris dengan Tidak Hormat Akibat Dinyatakan Pailit Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.* Jurnal Kertha Semaya, Vol. VIII, No. 5.

Istanto, F. Soegeng. 1994. *Hukum Internasional*. Yogyakarta: Penerbitan UAJ.

Kansil, C.S.T. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Kansil, C.S.T. 2009. *Kamus istilah Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka.

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004.

Khairandy, Ridwan. 2017. *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*. Yogyakarta: UII Press.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Komaruddin dan Yoke Tjuparmah. 2000. *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah.* Jakarta: Bumi Aksara.

Latifah. 2021. *Tanggung jawab Notaris dalam Pelanggaran Kode Etik Notaris,* Jurnal *Officium Notarium*. Vol. I. No. 1.

Malikha, Ziadathul dan Muhammad Faizal Amir. 2018. *Analisis Miskonsepsi Siswa Kelas V-B Min Buduran Sidoarjo pada Materi Pecahan Ditinjau dari Kemampuan Matematik*. Jurnal *Mathematics Education*. Vol. I. No. 2.

Mardalis. 2004. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Mertokusumo, Sudikno. 2005. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar.* Yogyakarta: Liberty.

Mertokusumo, Sudikno. 2012. *Teori Hukum*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Moleong, Lexy J. 2009. *Metodologi penelitian kualitatif.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Muhammad, Abdulkadir. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Muttaqien, Raisul. 2008. *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Bandung: Penerbit Nusa Media.

Notoatmojo, Soekidjo. 2010. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Notodisoerjo, R. Soegondo. 1993. *Hukum Notariat di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Notohamidjojo, O. 2011. *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*. Salatiga: Griya Media.

Nuswardani, Nunuk. 2019. *Buku Ajar: Pengantar Hukum Administrasi*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. 02. PR. 08.10 Tahun 2004.

Priyambodo, Yogi. 2005. *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator dan Pengurus)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Purwati, Ani. 2020. *Pengembangan Konsep Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.

Puspaningrum, Galuh. 2018. *Notaris Pailit dalam Peraturan Jabatan Notaris*, Jurnal Hukum, Vol. IV, No. 2.

Ranto, Roberto. 2019. *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual Beli melalui Media Elektronik*. Jurnal Ilmu Hukum ALETHEA, Vol. II, No. 2.

Sastrawidjaja, Man H S. 2006. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Alumni.

Shahab, Ali Hadi. 2021. *Akibat Hukum terhadap Notaris yang dinyatakan Pailit*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha. Vol. IX. No. 3.

Shidarta. 2006. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. Bandung: PT. Revlika Aditama,

Sidharta, Bernadus Arief. 2009. *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*. Bandung: Refika Aditama.

Sjaifurrachman. 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju.

Soegiyono, *Pentingnya Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*,

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: UI Press.

Soeroso. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.

Sugono, Bambang. 2005. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Rajawali Pers.

Suhermiati, Ita. 2015. *Analisis Miskonsepsi Siswa pada Materi Pokok Sintesis Protein ditinjau dari Hasil Belajar Biologi Siswa*. Jurnal Bioedu Berkala Ilmiah Pendidikan Biologi. Vol. IV. No. 3.

Sutiyoso, Bambang. 2012. *Metode Penemuan Hukum*. Yogyakarta: UII Press.

Syarifin, Pipin. 1999. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.

Tobing, G. H. S. Lumban. 1982. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Wardhana, Aditya Sakti, M. Khoidin, dan Nurul Ghufron. 2017. *Prinsip Keadilan dalam Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap Notaris Akibat Kepailitan*. Jurnal Hukum dan Humanioran, Vol. II, No. 1.

Widjaja, Gunawan. 2009. *Resiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Pailit*. Jakarta: Forum Sahabat.

Widjaja, Gunawan. 2012. *Teori Hukum*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Widyadharma, Ignatius Ridwan. 1996. *Hukum Profesi tentang Profesi Hukum*. Bandung: CV. Wahyu Pratama.

Wiryawan, Aga Waskitha. 2020. *Tinjauan Yuridis Terhadap Notaris yang Dinyatakan Pailit Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris*, Jurnal *Lex Renaissance*, Vol. V, No. 1.

Yuliandari, Nilna Muna dan Yu Un Oppusunggu. 2021. *Upaya Hukum Notaris yang Diberhentikan dengan Tidak Hormat ditinjau dari Peradilan Tata Usaha Negara*. Jurnal *USM Law Review*. Vol IV. No. 2.

Zulkhainen, Qurratu Uyun Ramadani, 2021, *Politik Hukum Ketentuan Putusan Pailit Sebagai Dasar Pemberhentian Tidak Hormat Terhadap Jabatan Notaris*, Jurnal *Officium Notarium*, Vol. I, No. 3.